



**PUTUSAN**

**Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Mpr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR. akan tetapi sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 11 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 07 April 2013 di Desa Jayapura xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, wali nikah xxxxxx (Paman

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Kandung) Penggugat, mas kawin berupa Uang Rp.100.000 tunai, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 09-04-2013;

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatuskan Janda Cerai Mati dan telah memiliki 2 orang anak, sedangkan sebelum menikah Tergugat berstatuskan Bujang/Jejaka;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Desa Jayapura xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selama kurang lebih 2 tahun, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK umur 4 tahun. Yang saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi setelah itu sejak bulan Mei 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
  - a)Tergugat diduga berselingkuh dengan perempuan lain;
  - b)Tergugat sering malas bekerja;
  - c)Tergugat sering keluar malam dan jarang pulang;
  - d)Tergugat mempunyai sifat egois, emosional mudah marah sehingga Tergugat tanpa alasan yang jelas sering marah-marah;
  - e)Selain itu, apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat seperti memukul badan Penggugat;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada bulan April 2015, yang disebabkan pada saat itu Penggugat

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2020/PA.Mpr



menelepon Tergugat dan menyuruh Tergugat pulang kerumah, kemudian Penggugat menasehati Tergugat supaya apabila magrib Tergugat harus berada dirumah, kemudian Tergugat pulang kerumah dan langsung marah sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat bahkan Tergugat melakukan kekerasan fisik jasmani kepada Penggugat dengan memukul badan Penggugat. Setelah kejadian itu, Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi serta tidak diketahui lagi keberadaan dan alamat tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indonesia;

7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal dirumah milik Penggugat, sedangkan Tergugat sekarang tidak diketahui lagi keberadaan dan alamat tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun 11 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri dan Tergugat tidak pernah lagi memberi Penggugat nafkah wajibnya lahir dan bathin;
8. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada Pihak keluarga dan kerabat Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
10. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

*Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No. 195/Pdt. G/2020/PA.Mpr*



11. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Martapura;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang tanggal 11 Juni 2020 dan tanggal 18 Juni 2020 Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan, tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sedangkan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

*Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No. 195/Pdt. G/2020/PA.Mpr*



Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, majelis berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, sesuai dengan pasal 148 R.Bg, maka perkara ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Mpr gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawwal 1441 Hijriah oleh Alfi Zuhri, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zhamir Islami, S.H.I dan Arif Mahfuz, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut, dan didampingi oleh Fahrizal, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Zhamir Islami, S.H.I**

**Alfi Zuhri, S.Ag.**

**Arif Mahfuz, S.Sy**

Panitera Pengganti,

**Fahrizal, S.H.I.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2020/PA.Mpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)